

PENUNJUKAN - KANTOR - HUKUM - FAJAR - PERJUANGAN - CONSULTANT - OF - BUSINESS - LAW – DALAM
- PEMBERIAN - JASA - HUKUM – PENYELESAIAN - PERSELISIHAN - HASIL - PEMILIHAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR HUKUM FAJAR PERJUANGAN
CONSULTANT OF BUSINESS LAW DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI PADA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020 telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 oleh H. Adang Hadari dan
H. Supratman, S.AP. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Nomor
Urut 2) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.30 WIB, dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor
15/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan dan
Penetapan Kantor Hukum Fajar Perjuangan Consultant of Business Law dalam
Pemberian Jasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi pada Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5363); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;.

Dalam Keputusan KPU Nomor Nomor 4/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

1. Menunjuk dan Menetapkan Kantor Hukum Fajar Perjuangan Consultant of Business Law dalam Pemberian Jasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.;
2. Tugas Pemberi Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberikan Jasa Hukum Litigasi (Kuasa Hukum) dan Non Litigasi (Penasehat/Konsultan Hukum) pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Masa kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan; 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.